



PUTUSAN

Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir; Oktober 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana komputer (S1), pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Simalungun, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bayu Atmaja, S.H., M.H.**, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Bayu Atmaja, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Jalan Rajamin Purba, Kelurahan xxxxxxxxxxxx x, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: bayuatmaja139@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 520/KH/PA.Sim/2024, tanggal 10 September 2024, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat/tanggal lahir; 13 Februari 2007, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Stadion, Kelurahan, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan suratnya tertanggal 09 September 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim, tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil yang telah dilakukan perbaikan secara tertulis tertanggal 09 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam antara Pemohon dengan Termohon, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Seikijang, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Buku Nikah No. xxxxxxxxx, tanggal 21 Februari 2024;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon dalam pernikahan ini ialah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah di Kabupaten Palelawan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di Huta III Partimbangan, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Simalungun, Provinsi xxxxxxxx xxxxx sampai berpisah;
4. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun seminggu lebih setelah pernikahan pada akhir bulan Februari tahun 2024 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - b. Termohon bersikap kasar, baik kata-kata maupun perbuatan;

Halaman 2 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon terus-terusan meminta pulang kerumah orang tua untuk tinggal bersana dirumah orang tua termohon saja Termohon;
- d. Termohon terus-terusan meminta cerai dan pergi dari rumah tempat tinggal tanpa izin Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pertengkaran dan perselisihan itu berlanjut terus menerus sehingga puncaknya pada bulan awal maret tepatnya 5 Maret tahun 2024, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon pergi dari rumah dan terus mengulangi perbuatannya yaitu sebagaimana poin 5 di atas dan saat ini diketahui Termohon tinggal di rumah saudara Termohon yang beralamat di Jalan Stadion, xxxxxxxx xxxxxxxxx x, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon kepada kuasa hukumnya tertanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 520/KH/PA.Sim/2024, tanggal 10 September 2024, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa, Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Kuasa Hukum Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, dan ternyata sesuai;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan perkara ini tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon di persidangan,

Halaman 4 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dengan perbaikan secara tertulis tertanggal 09 September 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon di persidangan juga telah memberikan keterangan tambahan menyatakan Pemohon menikahi Termohon saat Termohon masih belum cukup usia pernikahan, namun Termohon telah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Seikijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, pada tanggal 21 Februari 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta PT Wilmar Kuala Tanjung, tempat kediaman di Huta III, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan abang kandung Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada bulan Februari 2024;
 - Bahwa Termohon orang Pelalawan, Pekanbaru;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Pelalawan;

Halaman 5 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Termohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Pelalawan, kemudian 10 (sepuluh) hari setelah pernikahan Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2-3 hari menetap di rumah orang tua Pemohon antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Pemohon dan mengajak Pemohon untuk tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan Maret 2024 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan saat ini Termohon tinggal di rumah paman Termohon bermarga lubis di xxxxxxxxxxxx x;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi masih melihat dan bertemu dengan Termohon 3 (tiga) bulan yang lalu di Perdagangan, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di Batam karena urusan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah 2 (dua) kali didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai karyawan kontrak di PT Adhi Karya;
- Bahwa sejak bulan Juni 2024, Pemohon sedang mengerjakan proyek di daerah Batam;
- Bahwa sepengetahuan saksi berpenghasilan diatas UMR berkisar sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan peternak, tempat kediaman di Huta III, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Termohon orang Pelalawan, Pekanbaru, berkenalan dan jumpa dengan Pemohon karena bekerja di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Pelalawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Pelalawan, kemudian 1 (satu) minggu setelah pernikahan Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Maret 2024 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon karena sunyi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 11 Maret 2024, Pemohon pergi bekerja ke Batam, kemudian tanggal 12 Maret 2024, Termohon juga pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, dan saat ini Termohon tinggal di rumah paman Termohon yang bermarga Lubis di daerah Perdagangan;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak Pemohon pergi ke Batam dan Termohon pergi ke rumah pamannya, masih ada komunikasi dan menjemput Termohon atau tidaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai karyawan tetap di PT Adhi Karya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah secara Islam dan didalam permohonannya Pemohon menyatakan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun akan tetapi Termohon tidak hadir dalam sidang dan tidak pula mengajukan eksepsi, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon sepanjang beralasan hukum dan persidangan tetap dilanjutkan secara

Halaman 9 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selektornik dan perkara diputus secara verstek (*vide Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonan cerai talaknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim harus mengkualifisir bahwa Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan

Halaman 11 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan bertengkar terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta sebagian besar dan/atau pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sebagian besar dan/atau pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 12 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi (Vide Pasal 306 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara sah pada tanggal 21 Februari 2024 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sekurang-kurangnya sejak awal bulan Maret 2024 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak akhir bulan Maret 2024 yang lalu, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dan (3), rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi

Halaman 13 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan bahkan telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan setiap kali persidangan melalui Kuasa Hukumnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, namun Kuasa Hukum menyampaikan bahwa Pemohon tetap berkeyakinan kuat ingin menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Pemohon tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Pemohon lagi terhadap Termohon untuk meneruskan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada

Halaman 14 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksekseks negative (madharat) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Ex-Officio: Pembebanan nafkah selama masa iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*". Penjabaran lebih lanjut terkait kewenangan Pengadilan yang dimaksud dalam pasal tersebut sebagaimana tertera dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*
a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02/K/AG/2002 tertanggal 06 Desember 2003, Majelis Hakim karena jabatannya (secara *ex officio*) dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas istrinya berupa mut'ah kecuali bekas istri dalam keadaan *qobla al-dukhul* dan nafkah iddah sepanjang bekas istri tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan tidak ada indikasi kuat dan tidak terbukti bahwa Termohon merupakan seorang isteri yang *nusyuz*, dengan demikian Majelis Hakim menilai sangat wajar jika Pemohon

Halaman 16 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon dan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan dalil Fiqh yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Tahrir juz IV Halaman 349 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَنَفَقَةُ الْمَعْتَدَةِ إِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً بِنَاءً حَبْسِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا وَبِسُلْطَنَتِهِ

Artinya : Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhu*), dengan demikian Majelis Hakim menilai juga sangat wajar jika Pemohon dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon dan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan juga dengan dalil Al-Quran surat Al-baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon), maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim karena jabatannya (secara *ex officio*) akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan *mut'ah* kepada Termohon, yang besarnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ditemukan fakta bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan PT. Adhi Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon tergolong orang yang mampu secara finansial, oleh karena itu dengan melihat kemampuan Termohon dan juga melihat kepada kelayakan dan

Halaman 17 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah *iddah* bagi Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah oleh bekas suami kepada bekas istrinya merupakan kewajiban tanpa melihat apakah istri tersebut nusyuz atau tidak, dan pemberian mut'ah juga sebagai sebuah kenang-kenangan dan juga hiburan bagi istri, karena walau bagaimanapun seorang istri yang ditalak oleh suaminya selalu menyisakan kesedihan yang mendalam bagi istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana fakta di persidangan ditemukan fakta Pemohon menikahi Termohon setelah melalui permohonan dispensasi kawin karena Termohon belum memenuhi syarat usia pernikahan saat itu, dan saat ini Pemohon ingin menceraikan Termohon dalam usia perkawinan yang relatif singkat tidak sampai berjalan 1 (satu) tahun pernikahan, Majelis Hakim menilai hal tersebut tentu menyisakan beban dan penderitaan yang sangat besar bagi Termohon diusianya yang masih sangat muda baik itu secara mental dan psikologis, dan hanya semata untuk memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan bagi para pihak, serta memperhatikan kemampuan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* bagi Termohon berupa perhiasan emas london seberat 2 (dua) mayam;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang nafkah selama masa iddah dan mut'ah untuk Termohon telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Halaman 18 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Menetapkan Hak-hak Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
 - 4.2. *Mut'ah* berupa perhiasan emas london seberat 2 (dua) mayam;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa Iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana tersebut pada diktum angka 4.1 dan 4.2 di atas, sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Asri

Halaman 19 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy dan Mulyadi Antori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Asri Handayani, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp108.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 20 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah Rp253.000,00

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Sim.